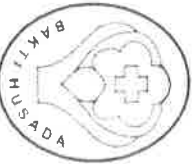


 DINAS KESEHATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU	REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT TIPE D		
	SOP No. Dokumen : SOP/YANKES- RUJUKAN/2018 / 4.2.4.2.3 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 2 Februari 2018 Halaman : 1 / 1	PIt. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  dr. Mohd. Zainul Arifin NIP. 19720226 200604 1 006	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  Lisma Jaya, Amd. Keb NIP. 19670515 199003 2 011
Pengertian	Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit adalah pernyataan yang ditulis untuk merekomendasikan Rumah Sakit untuk mendapatkan izin mendirikan Rumah Sakit.		
Tujuan	Untuk menyatakan bahwa Rumah Sakit tersebut tepat dan layak diberi izin.		
Kebijakan	Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.		
Alat dan Bahan	Blanko Permohonan, Komputer, ATK, Peraturan.		
Prosedur	PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe D melalui petugas pendaftaran. 2. Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan kemudian yang memenuhi persyaratan ditindak lanjuti oleh petugas pengolah data yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon. 3. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe D, tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 4. Petugas pengolah melakukan validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Surat Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe D dan SPT. 5. Pejabat Pemeriksa, memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis. 6. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Tipe D. 7. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe D yang sudah ditanda tangai Kepala Dinas Kesehatan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon. 8. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Tipe D.		
Unit Terkait	Rumah Sakit Tipe D, Dinas Kesehatan.		